



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor : 0393/Pdt.P/2015/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara” itsbat nikah” yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt., tanggal 04 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang pengucapan ijabnya berwakil kepada P3NTR, dan disaksikan, dengan Mas Kawin berupa emas seberat ½ mayam dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga belas orang anak yang masing-masing bernama:
  - a ANAK I.
  - b ANAK II
  - c ANAK III
  - d ANAK IV, lahir 11 Mei 1987;
  - e ANAK V, (alm)
  - f ANAK VI, lahir 29 Mei 1989;
  - g ANAK VII, lahir 12 Maret 1993;
  - h ANAK 8, lahir 22 Nopember 1995;
  - i ANAK 9, lahir Desember 1996
  - j ANAK 10, lahir 10 April 2000;
  - k ANAK II, lahir ) 07 April 2002;
  - l ANAK 12, lahir 04 Maret 2011;
  - m ANAK 13, lahir tahun 2005;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1979 di Desa Pulau Jum'at, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I No. 2 tertanggal 01 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.1) ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II No. , tertanggal 01 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.2) ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, No. tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat, Nomor; Kk. , tertanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah, menikah tahun 1979 yang lalu, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam, dan abang kandung Pemohon II dan ijabnya berwakil pada petugas P3NTR
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
  - Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnyanya pernikahan mereka, baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain sebagainya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 13 orang anak dari pernikahan mereka tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah, menikah tahun 1979 yang lalu, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II dan ijabnya berwakil kepada P3NTR ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Sepanjang pengetahuan saksi, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan muhrim yang menghalangi sahnya pernikahan mereka, baik dari segi nasab, persusuan, perbedaan agama, persemendaan dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 13 orang anak dari pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada warga yang menyangkal keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk alas hukum sah pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak memberikan bantahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diterangkan lagi dan Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini di tunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan dan semua kejadian di muka persidangan telah tercakup pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagai mana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat-surat P.1. s/d P.4, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis P.1. s/ d P.4 dan keterangan saksi di depan persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah sesuai dengan hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1979 di Desa Pulau Jum'at, Kecamatan Rengat , Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Abang Kandung Pemohon II , dan pengucapan ijabnya berwakil kepada P3NTR setempat bernama Ruslan, disaksikan oleh Zarkasih dan M. Rasyid, dengan Mas Kawin berupa emas seberat ½ mayam dibayar tunai, dan selama ikatan perkawinan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, dan telah dikaruniai 13 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Islam mengenal hal ini, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, seperti pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab Asna Al-Mathalib yang menyatakan:

*“Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka, maka pengakuan itu dapat diterima, walaupun tanpa ada bukti. Sebab perihal pernikahan tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan itu dapat dibenarkan/diitsbatkan jika keduanya saling membenarkan”.* (Zakaria Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudha al-Thalib*, Juz. III Halaman: 126)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1979 yang diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal RENGAT, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 November 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang bersidang H. Muhammad Nuruddin, Lc, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Mhd. Taufik, SHI., serta Nidaul Husni, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitradewi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NIDAUL HUSNI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

FITRADEWI, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 360.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 451.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 01 Desember 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 0393/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)